



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat :Jln.Lingkar Dekai Komp. Bupati KabupatenYahukimoTrompolPos 1100 Fax
0811480025



**SURAT KEPUTUSAN
NO: 981/390/DISPEN-YHK/2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

- Menimbang** :
- bahwa untuk mendukung Program Pendidikan Nonformal di Kabupaten Yahukimo, perlu mengangkat DAN Menetapkan Tenaga Tutor dan Pengelola Kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
 - Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dan untuk melaksanakan Program Pembelajaran PAUD KF, kesetaraan, TBM, dan sertifikasi LIFE SKILL tahun 2013 dan seterusnya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo perlu ada Lembaga (PKBM) kab/kota.
 - Bahwa untuk kelancaran Proses belajar mengajar pada program – program tersebut diberikan biaya operasi PKBM;
 - Bahwa sesuai dengan dictum (a), (b) dan (c) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No. 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135)
 - Nomor 0131/V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C).
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
 - percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0131/ V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - Keputusan Menteri Nasional Nomor : 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - alokasi Dana Pengangkatan Tutor dan Pengelola PKBM yang tersedia dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.
 - Pemerdekabud No 81 Tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal
- Memperhatikan** :
- Kebutuhan belajar masyarakat yang terus meningkat di setiap daerah/ distrik Mendorong pihak pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan belajar masyarakat Melalui lembaga PKBM.
 - Penertiban Surat Kuasa yang sah dan benar yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah secara resmi baik oleh pemerintah daerah, Provinsi maupun di tingkat pusat di Jakarta.
 - Dalam Rangka Percepatan Program Pemberantasan Buta Aksara Tahun 2014 - 2019 Maka Peran Tutor , Pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten Kota Dan Lembaga – lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam menyelesaikan Program wajib belajar 9 Tahun bagi Anak – anak dalam rangka mencerdaskan Kehidupan bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Nama Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Yang Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini, di Tetapkan sebagai, Nama Kelembagaan Direktur Penyelenggara, Sekretaris dan Bendaharadari PKBM Kabupaten Yahukimo.
- KEDUA** : Menetapkan Kelembagaan PKBM, sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Program PAUD, KF, Paket A, Paket B, Paket C, TBM dalam Proses belajar mengajar serta peningkatan keterampilan melalui program penyelenggara kursus (Life Skill) dan sebagainya berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini, di Bebankan Pada Pengalokasian Dana tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat melalui Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlakusejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari Terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan : Di Sumohai
Padatanggal : 22 November 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo


LEANDER HIRY PEKEY, S.Sos
 PENATA TK.I
 NIP. 19790213 200605 1001

- Tembusan** :
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan Pusat di Jakarta
 - Kepala Sub Dinas PLS Provinsi Papua di Jayapura
 - Bupati Kabupaten Yahukimo di Sumohai
 - Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
 - Pengelola Lembaga PKBM di Sumohai